

## HUKUM ISTRI Mencari NAFKAH DALAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH

**Elimartati**

*LAIN Batusangkar, elimartati@iainbatusangkar.ac.id*

Diterima: 20 September 2018	Direvisi : 17 November 2018	Diterbitkan: 30 Desember 2018
-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------

### Abstract

*In common tradition, making a living is a husband's obligation, but now many wives play a role in earning a living. The aim of the study was to find out the law of the wife looking for a nafka, viewed the condition and ability of the husband to provide a living, in the review of Maqashid Shari'a proposed by Syatibi. The influence of science and technology and the increase in household needs triggers many wives to take part in making a living, and become the main breadwinner. This certainly raises the question, how does the view of Islamic law on wives earn a living in library research, using the normative qualitative method of gender analysis approach is content analysis. Islamic law explains that a wife cannot leave her house without her husband's permission and her main task is at home. This certainly raises the question, how does the view of Islamic law on wives earn a living. The results of the study explain that wife's law makes a varied living circumcision, makruh and haram based on the ability of the husband to provide his wife with the benefit and the level of family needs (maqashid).*

**Keywords:** *Istri pencari nafkah, maqashid syariah, hukum*

### Abstrak

*Umumnya, mencari nafkah adalah kewajiban suami, namun sekarang banyak istri yang berperan mencari nafkah. Tujuan penelitian mengetahui hukum istri mencari nafkah dilihat kondisi dan kemampuan suami memberi nafkah, dalam tinjauan maqashid syariah yang dikeemukakan Syatibi. Pengaruh iptek dan peningkatan kebutuhan rumah tangga pemicu banyaknya istri ikut mencari nafkah, dan menjadi pencari nafkah utama. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap istri mencari nafkah Jenis penelitian kepustakaan (library research), dengan memakai metode kualitatif normatif pendekatan analisis gender bersifat konten analisis. Hukum Islam menjelaskan istri tidak boleh keluar rumah tanpa izin suaminya dan tugas pokoknya adalah dirumah tangga. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap istri mencari nafkah . Hasil penelitian menjelaskan hukum istri mencari nafkah bervariasi sunat, makruh dan haram berdasarkan kemampuan suami memberi nafkah kepada istrinya dilihat dari kemaslahatan dan tingkat kebutuhan keluarga (maqashid).*

**Kata Kunci:** *Istri pencari nafkah, maqashid syariah, hukum*

### PENDAHULUAN

Kewajiban nafkah oleh suami kepada istrinya menurut Sayyid Sabiq (1983:148) karena adanya ikatan perkawinan yang sah maka istri menjadi terikat dengan adanya hak suami padanya, dan tertahan sebagai miliknya,

karena suami berhak bersenang-senang dengannya, dan istri harus mengikuti keinginan suaminya, tinggal dirumah, mengatur rumah tangga, memelihara dan mendidik anak. Sebaliknya suami berkewajiban memenuhi kebutuhan istrinya (nafkah), selama ikatan

suami istri masih berjalan dan istri tidak *nusyuz*; peningkatan kebutuhan rumah tangga dan beraneka ragamnya keinginan anggota keluarga, mendorong perempuan sebagai istri untuk ikut menambah penghasilan suami, bahkan banyak juga keluarga yang istri berperan utama mencari nafkah. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, apakah ada kewajiban istri mencari nafkah, dan bagaimana ketentuan hukum yang berlaku terhadap istri sebagai pencari nafkah. Permasalahan di atas membahas Hukum istri mencari nafkah bervariasi sunat, makruh dan haram berdasarkan kemampuan suami memberi nafkah kepada istrinya dilihat dari kemaslahatan dan tingkat kebutuhan keluarga (*maqashid syariah*).

Pada dasarnya inti dari tujuan syari'at (hukum) atau *Maqâshid al-Syari'ah* adalah kemaslahatan umat manusia. Berkaitan dengan ini al-Syâthibi menyatakan bahwa: "*sesungguhnya syâri'* (pembuat *shari'at*) dalam mensyari'atkan hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan".

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan pranata sosial yang berkaitan dengan yuridis formal. Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian perpustakaan. Metode yang digunakan kualitatif normatif, dengan pendekatan analisis gender. penelitian bersifat *conten analisis* yang bersumber data sekunder, dibagi menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan hukum tersier. Mendudukan masalah hukum tentang istri mencari nafkah penulis lakukan dengan memakai metode istimbat hukum yaitu menetapkan hukumnya berdasarkan ayat-ayat Alquran, yakni menginventaris ayat-ayat yang menjadi dalil hukum dan manafsirkan dengan berlandaskan pendapat para *mufasir*. Kemudian menginventaris Hadis-hadis Rasulullah SAW. yang menjadi dasar hukum dari masalah yang

ditetapkan hukumnya. Mengambil kaedah hukum yang menjadi dalil pelengkap dari dalil-dalil di atas. Dalam hal yang belum jelas hukumnya ditetapkan berdasarkan dalil di atas, maka melihat dalil-dalil hukum yang dipakai para ulama dalam mengistimbatkan hukum, dengan melihat kemaslahatan dan tingkat kebutuhan sebagai standar penetapan hukum dengan teori *maqashid syariah* yang dikekemukakan Syatibi.

## PEGERTIAN MAQASHID SYARIAH

Allah swt sebagai pembuat shari'at tidak menciptakan suatu hukum dan aturan di muka bumi ini tanpa tujuan dan maksud begitu saja, melainkan hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Shari'at diturunkan oleh Allah pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba sekaligus untuk menghindari kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat.

Semua perintah dan larangan Allah yang terdapat dalam Alquran, begitu pula perintah dan larangan Nabi Muhammad SAW yang ada dalam Hadits, yang diasumsikan ada keterkaitan dengan hukum memberikan kesimpulan bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia. Maqashid Syariah sering dipahami dengan maksud / tujuan dan sasaran syariat (Syatibi, 1992: 265) (*goal and objective of Islamic law*)

*Maqashid Syariah* tumbuh bersamaan dengan kehadiran syariat Islam, maka perhatian ulama terhadap *maqashid syariah* telah muncul semenjak generasi awal. Para imam mujtahid tidak mengabaikannya. Bahkan Imam Ahmad bib Hanbal memandang bahwa ijihad dengan mempergunakan nalar kias merupakan bagian dari memahami maksud syara'.

Wahbah al-Zuhaili, (1986: 225) mengatakan bahwa *maqâshid al-syari'ah* adalah nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam

segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syari'ah, yang ditetapkan oleh *al-Syâri'* (pembuat syari'at yaitu Allah dan Nabi Muhammad) dalam setiap ketentuan hukum. Sementara al-Syâthibi, (1992) menyatakan bahwa beban-beban syari'ah kembali pada penjagaan tujuan-tujuannya pada makhluk. Tujuan-tujuan ini tidak lepas dari tiga macam: *dlarûriyyât*, *hâjjiyyât* dan *tahsîniyyât*. *Al-Syâri'* memiliki tujuan yang terkandung dalam setiap penentuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.

Terlepas dari perbedaan pendapat dalam mendefinisikan maqâshid al-syari'ah tersebut, para ulama ushûl al-fiqh sepakat bahwa maqâshid al-syari'ah adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syari'at. (Mohammad Darwis, dalam Ali Mutakin, 2017 :552), pengaplikasian syari'at dalam kehidupan nyata (dunia), adalah untuk menciptakan kemaslahatan atau kebaikan para makhluk di muka bumi.

Izzudin bin Abdi Salam (1999: 11) mengatakan Syariah (hukum Islam) seluruhnya merupakan maslahat, adakalanya hukum tersebut diletakan untuk menolak kerusakan, dan ada yang membawa kemaslahatan yang baru. Contohnya Allah memulai ayat dalam Alquran dengan "*hai orang beriman*", perhatikanlah lanjutan penjelasannya adalah mengajak kepada kebaikan dan menjelaskan agar tidak jatuh kepada perbuatan kejahatan. Artinya ayat berisi gabungan peringatan dan anjuran. Izzudin mendefinisikan *maqashid Syariah* dengan mendatangkan manfaat serta penyebabnya bagi umat, dan menolak kerusakan bersama faktor-faktornya untuk kehidupan dunia dan akhirat atau menggabungkan kedua urusan tersebut.

Ungkapan di atas dapat dipahami bahwa maksud peletakan hukum membawa maslahat atau menolak kerusakan atau menggabungkan kedua perkara untuk hamba

Allah SWT. Apabilamaksud hukum sudah diketahui maka akan menghasilkan manfaat dan menolak kemudaratan untuk kehidupan dunia dan akhirat.

Hasil telaahan ulama ushul dapat dijelaskan bahwa :

1. Ulama terdahulu (salaf) mempunyai pola pikir yang saling berdampingan memberikan defines *imaqashid Syariah* dan fungsi hukum di dalamnya. Maksud Syariah di fokuskan pada pemeliharaan maslahat dan menolak kerusakan di dunia yang akan dirasakan akibatnya di akhirat nanti.
2. Kecendrungan kepada penetapan hukum *syara'* yang terkait dengan hikmah dan tujuan, apakah dapat diketahui atau tidak. Yusuf Qardhawi (1996: 113-114) menegaskan bahwa *fuqaha'* muslim telah sepakat dalam masalah ini, hukum *syara'* mempunyai *illat* dan pemahan (hikmah) yang terkait dengan maslahat orang banyak, hal ini disepakati oleh umat Islam kecuali sekelompok kecil yang terdiri dari ahli *Zahir* dan orang yang berpola pikir seperti mereka. Pendapat ini di dukung oleh Fathi Duraini.

Al-Juwaini, *Ushûliyyin* kontemporer dianggap sebagai ahli ushûl al-fiqh pertama yang menekankan pentingnya memahami *Maqâshid al-Syari'ah* dalam menetapkan sebuah hokum karya yang berjudul *al-Burhân fî Ushûl al-Ahkâm* beliau mengembangkan kajian Maqâshid al-Syari'ah dengan mengelaborasi kajian 'illat dalam qiyâs. Menurutny asal yang menjadi dasar 'illat dibagi menjadi tiga; yaitu: *Dlarûriyyât*, *Hâjjiyyât* dan *Makramât* yang dalam istilah lain disebut dengan *ahsîniyyât*. Kerangka berfikir al-Juwaini tersebut dikembangkan oleh muridnya Muhammad bin Muhammad al-Ghazali (w. 505 H). karyanya; *Syifâ al-Ghalîl*, *al-Mushthafâ min 'Ilmi al-Ushûl* beliau merinci maslahat sebagai inti dari maqâshid al-syari'ah menjadi lima, yaitu:

memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima masalah ini berada pada tingkat yang berbeda sesuai dengan skala prioritas masalah tersebut. Oleh karena itu beliau membedakannya menjadi tiga kategori; yaitu: peringkat *dlarûriyyât*, *hajjiyyât* dan *tahsiniyyât*.

### PEMBAGIAN MAQASHID SYARIAH

Syariat Islam, sebagaimana syari'at-syari'at lainnya bertujuan untuk memelihara butir-butir yang dikenal dengan istilah *kulliyat al-khams* (universalitas yang lima) dan *al-dharuriyat al-khams* (lima macam kepentingan vital), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Cara untuk memelihara lima kepentingan ini, terdiri dari tiga tingkatan sesuai arti penting dan bahayanya. Tingkatan ini di kalangan ulama kita dikenal dengan *al-dharuriyat*, *al-hajjiyat* dan *al-tahsiniyat*. (Wahbah Az-Zuhaili, 1997:51)

#### 1. Al-Dharuriyat

Adalah segala sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan manusia. Dalam arti jika tidak ada maka kehidupan di dunia menjadi rusak, hilang kenikmatan, menghadapi siksaan di akhirat. Dalam Islam dharuriyat ini dijaga dari dua sisi yaitu realisasi dan perwujudan serta memelihara kelestariannya. (Wahbah Az-Zuhaili, 1997:51)

Sesuatu yang harus ada untuk keberadaan manusia atau tidak sempurna kehidupan manusia tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut. Kebutuhan yang bersifat primer ini dalam Ushul Fiqh disebut tingkat *dharuri*. (Amir Syarifuddin, 2009:222)

#### 2. Al-Hajjiyat

Adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia dalam menghindari kesempatan dan menolak kesulitan. Yang mana jika ia tidak ada, akan membuat manusia mengalami kesempatan tanpa merusak kehidupan. (Wahbah Az-Zuhaili, 1997:52)

#### 3. Al-Tahsiniyat

Adalah hal-hal yang menjadi tuntutan dari martabat diri dan akhlak yang mulia atau yang ditujukan untuk mendapatkan adat istiadat yang baik. Lingkupnya mencakup seluruh hal-hal terdahulu berupa ibadah, mua'malat, adat istiadat dan berbagai hukuman. (Wahbah Az-Zuhaili, 1997:52)

Sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersier, kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaannya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan. (Amir Syarifuddin, 2009:228)

### ISTRI Mencari NAFKAH DALAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH

Hukum Islam mengatur semua hal, bahkan hal kecil sekalipun, apalagi soal harkat dan martabat perempuan, dalam Islam perempuan sangat dimuliakan. Sebelum datangnya Islam, perempuan diperlakukan semena-mena. Pada masa jahiliyah, bayi perempuan dikubur hidup-hidup karena dipandang bahwa perempuan hanya akan menyusahkan. Dalam Alquran sudah dijelaskan, yang artinya; “Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh.” (Q.s At-Takwir: 8-9)

Hukum Islam menjelaskan bahwa kewajiban utama seorang istri adalah tetap tinggal dirumah suaminya, hal ini berlandaskan Al-quran surat al-Ahzab (33):

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak

*menghilangkan dosa dari kamu, Hai ablul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.*

Ulama tafsir berbeda pendapat memahami Kata *Qarna* awal dari berdasarkan cara membacanya ada yang membaca *iqarna*, *qurr't'ain qirna* dan *naqar* yang berarti wibawa dan hormat, berarti perintah ayat dipahami untuk berada dirumah karena itu akan mendatangkan wibawa dan kehormatan buat kamu. (M.Quraish Shihab, 2004: 263.) Al-Qurtubi menuliskan makna ayat di atas merupakan perintah untuk menetap di rumah. Walaupun redaksi ayat ditujukan kepada istri Nabi, selain dari mereka juga tercakup dalam perintah ini. Agama penuh dengan tuntunan agar perempuan –perempuan tinggal dirumah mereka dan tidak keluar kecuali karena darurat. (Al-Qurtubi,1967: 3) Pendapat yang sama dikemukakan oleh Ibnu al-'Arabi.(Al-'Arabi,1957: 1523), pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Kasir (1986: 93). Pandangan yang berbeda diberikan oleh Sayyid Qutub dan Quraish Shihab dalam tafsir *Fi Zilalil Qur'an*, Sayyid Qutub menyatakan ayat tersebut memberi isyarat bahwa rumah tangga adalah tugas pokok istri, sedangkan selain itu tempat ia tidak menetap artinya tidak tugas pokoknya. Quraish Shihab cenderung mendukung pendapat Sayyid Qutub dengan memberikan argumen tambahan yang dikutip cendekiawan Mesir lainnya, Muhammad Qutub, menyatakan bahwa perempuan pada awal zaman Islam ada yang bekerja, ketika kondisi menuntut mereka untuk bekerja. Masalahnya bukan terletak pada ada atau tidak adanya hak mereka untuk bekerja, melainkan disebabkan hukum Islam tidak cenderung mendorong perempuan keluar rumah, kecuali untuk pekerjaan-pekerjaan yang sangat perlu yang dibutuhkan oleh masyarakat, atau atas dasar kebutuhan khusus perempuan. Misalnya kebutuhan untuk bekerja karena tidak ada yang membiayai hidupnya, atau suaminya tidak mampu untuk mencukupi kebutuhannya. (M.Quraish Shihab,1996: 304 .)

Menganalisis ayat dan pendapat di atas dapat dipahami ada tiga pendapat tentang boleh istri keluar rumah untuk bekerja. Pertama tidak membolehkan kecuali karena darurat hukumnya haram , kedua dibolehkan tetapi mengutamakan tugas dirumah tangga hukumnya makruh, ketiga boleh tetapi lebih utama tinggal dirumah, hukumnya sunat. Berikut penjelasannya.

Sebelum memutuskan untuk bekerja di luar rumah, ada baiknya melihat pada beberapa faktor syar'i yang mendorong seorang muslimah untuk bekerja di luar rumah antara lain: *pertama* suami kesulitan memberi nafkah untuk istri dan keluarganya. Syariat memberi pilihan bagi istri yang suaminya tidak mampu memberi nafkah antara mengajukan fasakh atau tetap bertahan sebagai istri, *Kedua* suami dengan pendapatan terbatas sementara istri punya kemampuan untuk membantu suami. Akhirnya kondisi ini mendorong istri bekerja untuk mendapatkan materi yang bisa meningkatkan taraf hidup pribadi dan keluarga atas kerelaan hatinya. *Ketiga* istri memiliki utang yang harus dilunasi sehingga istri terdorong bekerja demi mendapatkan uang untuk menutup utang tersebut.

Kedudukan suami dengan istri dalam rumah tangga tidak persis sama, sangat ditentukan oleh kemampuan (sumber daya manusianya). Bisa saja terjadi perlimpahan sebahagian fungsi di antara keduanya, manakala hal itu baik dan menunjang dinamika mereka di rumah tangga, untuk membina keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*. Seperti perempuan ikut membantu pencari nafkah keluarga. Hukum asal istri mencari nafkah di luar rumah tangganya adalah *ibabah* (boleh), karena masalah ini tidak ada nash secara jelas yang mengaturnya. Tidak ada larangan dan juga tidak ada suruhan. Hal ini berdasarkan kaedah fikih; "*Hukum asal dalam segala hal adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya*".(Fatwa DSN No: 22/2002)

Menetapkan hukum istri bekerja mencari nafkah akan dipengaruhi oleh kemampuan suami menafkahi istri dan anak-anaknya, dipengaruhi oleh niat istri bekerja, keadaan rumah tangganya, terpenuhi syarat-syarat istri bekerja di luar rumah dan akibat yang ditimbulkan dari istri meninggalkan keluarga saat bekerja. Istri bekerja mencari nafkah merupakan solusi membantu suami mengatasi ketidak mampuan memenuhi kebutuhan keluarga. merupakan faktor utama untuk memperoleh penghasilan dan unsur penting untuk memakmurkan anggota keluarga. Bila istri tidak ikut membantu maka akan menimbulkan kemudharatan bagi keluarganya. Maka dalam kondisi seperti ini **sunat** hukumnya istri untuk membantu pencari nafkah, guna menghilangkan kesulitan yang dihadapi oleh keluarganya. Hal ini diperkuat dengan hadis :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ. (صحيح البخاري)

Dari Aisyah Ra ia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Apabila seorang perempuan keluar dari rumah suaminya untuk mencari nafkah guna membantu suaminya dengan tidak menimbulkan kerusakan maka ia mendapat pahala dari apa yang ia usahakan.” (HR: al-Bukhary, 1987: 139)

Kaedah fikih menyebutkan; “*bahaya itu menurut syara’ harus di hilangkan*”, dan “*Kebutuhan itu ditempatkan pada tempat darurat, baik bersifat umum atau khusus.*”(Wahbah Zuhaili, 1997: 284). Kebutuhan keluarga yang dipenuhi oleh istri hanya setingkat hajat, tidak sampai ketinggian darurat. Kondisi suami tidak mampu mencari nafkah seperti sedang sakit, dapat cacat permanen, maka suami berada dalam kondisi fakir ia berhak menerima zakat. Dalam hal ini amil zakat berkewajiban memberi dia zakat. Bila istri tidak berusaha mencari nafkah, maka ia tidak dapat dituntut,

karena istri posisinya penerima nafkah, tidak dalam posisi kewajiban memberi nafkah sebagaimana kewajiban suami.

Wahbah al-Zuhaili (1997: 295) menjelaskan perbedaan tingkat kebutuhan darurat dengan hajat sebagai berikut:

1. Darurat lebih kuat dorongannya dari pada hajat. Darurat dibangun atas prinsip mengerjakan sesuatu untuk melepaskan diri dari tanggung jawab, tetapi manusia tidak dapat meninggalkannya. Hajat dibangun atas prinsip memberi kelapangan dan kemudahan dalam hal yang manusia dapat meninggalkannya. Seperti kewajiban mencari nafkah adalah suami, sedangkan istri hanya membantu disaat suami tidak berkesempatan.
2. Ketetapan hukum pengecualian yang telah matap karena darurat, pada umumnya merupakan pembolehan yang bersifat sementara bagi sesuatu yang dilarang berdasarkan nash secara jelas bahwa hal itu dilarang syara’. Adapun ketetapan – ketetapan hukum yang dibangun di atas prinsip kebutuhan (hajat), maka itu pada umumnya tidak bertentangan dengan nash yang shareh (jelas). seperti suami tidak memberi nafkah dilarang dalam syara’. Artinya suami wajib membayar nafkah. Adapun ketetapan hukum yang dibangun atas prinsip hajat, pada umumnya tidak bertentangan dengan nash yang syariah (jelas). Hajat membolehkan yang dilarang untuk sementara.

Memberi nafkah kepada suami yang dalam keadaan susah, tidak ada pencarian, termasuk perbuatan yang sangat baik. Kalau suami- istri dapat saling mewarisi setelah salah satu meninggal, tentu juga dapat saling membantu dalam kesusahan. Hal ini juga berdasarkan ayat Alquran surat al-Baqarah ayat 233; “*dan warisipun berkewajiban demikian.*” Hukum Islam mengajarkan setiap individu berkewajiban memerangi kemiskinan dengan cara bekerja dan berusaha. Namun dalam

situasi tertentu ada orang lemah yang tidak sanggup bekerja seperti orang mendapat kecelakaan yang mengakibatkan cacat permanen. Atau dipecat dari pekerjaan, usahanya bangkrut dan lain-lain. Kondisi suami seperti ini akan terbantu bila istri sebagai perempuan karir. Perempuan sebagai ibu tidak akan sanggup melihat suami dan anak-anaknya merintih kelaparan, kehausan, dan terlantar sementara dia sanggup berusaha memberi nafkah pada keluarganya. Memenuhi kebutuhan keluarga dekat pahalanya dapat dua yakni pahala sedekah dan pahala silaturrahim sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW.

Tugas atau peran utama yang harus dijalankan oleh seorang perempuan yang sudah menikah sebagai istri dan ibu adalah mengurus rumah tangga, mendidik anak, menjaga harta suami. Istri yang sibuk bekerja di luar rumah tangga akan melalaikan tugas utamanya, maka hukum dia bekerja di luar rumah mencari nafkah adalah makruh, apabila suaminya mempunyai kemampuan untuk menafkahi istri. Artinya alasan istri bekerja di luar rumah bukan dorongan untuk mencari nafkah keluarga, melainkan karena sekedar mencari eksistensi dirinya ditengah masyarakat, untuk meningkatkan status sosial dan menghindari rasa bosan di rumah atau mengisi waktu kosong. Ibnu Qayyib al Jauziyah mengatakan (1996) bahwa niat dapat merubah ketentuan hukum. Hukum asal istri mencari nafkah adalah boleh untuk membantu suaminya. Hal berlandaskan Hadis riwayat Bukhari tentang niat.

عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ (رواه البخاري)

Dari Umar bahwasanya Rasulullah Saw bersabda, Sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat (pelakunya) dan setiap orang akan mendapatkan

balasan tergantung kepada niatnya. Siapa yang berhijrah untuk Allah dan Rasul-Nya maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang berhijrah untuk mendapatkan kenikmatan dunia ataupun untuk perempuan yang ingin dinikahnya maka hijrahnya itu kepada apa yang nijrahkan (niatkan) (HR. Bukhary)

Dalam sebuah kaedah fikih disebutkan bahwa “Segala urusan (perkara) bergantung kepada tujuannya, tidak ada pahala dan sanksi bila sesuatu dilakukan dengan tanpa niat” (Muhammad al-Ruki, tth:16). Bila istri yang bekerja di luar rumah tagganya akan menimbulkan masalah- masalah dalam rumah tangganya, maka istri harus mengutamakan keharmonisan keluarganya dari pada pekerjaannya di luar rumah. Berdasarkan kaedah fikih yang menyatakan menghilangkan *mafsadat* didahulukan dari mengambil manfaat. (Muhammad Bakri Ismail, 1997:79)

Hukum bolehnya istri bekerja mencari nafkah akan berubah menjadi **haram** bila ia bekerja akan menimbulkan dampak negatif untuk keluarga dan tidak mampu memenuhi syarat-syarat yang digariskan dalam hukum Islam seperti:

1. Tidak mendapat izin dari suaminya, artinya suami melarang istri bekerja sehingga menyebabkan sering terjadi pertengkaran antara istri dengan suaminya.
2. Istri sibuk bekerja di luar rumah sehingga melalaikan tugas utamanya mengurus suami dan anak-anaknya.
3. Tidak mampu mewujudkan ketenteraman, keharmonisan, dan kasih sayang antara anggota keluarga di rumah tangga, yang akhirnya di akhiri dengan perceraian.
4. Pekerjaan yang dilakukan melanggar hal yang dilarang hukum Islam seperti bekerja di diskotik, di lembaga prostitusi dan lain-lainnya yang diharamkan dan merupakan perbuatan maksiat.
5. keluarga terpecah karena suami istri sibuk bekerja dan anak-anak menjadi terlantar.

Haramnya istri bekerja di luar rumah berdasarkan pada ayat Alquran surat al-Ahzab ayat 33. Ayat tersebut dipahami dengan kaedah fikih "ketentuan atas sesuatu berdasarkan keumuman lafazh bukan dengan atas kekebususan sebab". Dalam kaedah lain disebutkan, "Hukum yang digantungkan kepada sesuatu syarat, tidak sah kecuali dengan terpenuhi syarat itu." (Djazuli, 2006:104). Juga kaedah "Segala mudharat harus dibindari sedapat mungkin".

Hadis dari Umamah riwayat ahmad menyatakan :

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِي رُوعِي أَنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ أَجَلَهَا وَتَسْتَوْعِبَ رِزْقَهَا ، فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَلَا يَحْمِلَنَّ أَحَدُكُمْ اسْتِنْبَاءَ الرِّزْقِ أَنْ يَطْلُبُهُ بِمَعْصِيَةٍ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ " (رواه أحمد)

Dari Abu Umamah ia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda, "Sesungguhnya Ruh al-Qudus (Jibril AS) membisikkan padaku bahwa seseorang tidak akan meninggal sampai sempurna ajal dan juga rezkinya. Oleh sebab itu, perbaikilah caramu untuk mendapatkan rezki dan jangan memperolehnya dengan bermaksiat. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima kecuali dengan ketaatan." (HR. Ahmad)(Abu Abdullah al-Qadha'i, 1986:221)

Hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- : أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْهُ فَقَالَتْ : مَا حَقُّ الرِّوَجِ عَلَى امْرَأَتِهِ فَقَالَ : « لَا تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ وَلَا تُعْطَى مِنْ بَيْتِهِ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ وَلَا تَصُومُ يَوْمًا تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلْتَ أَثِمْتَ وَلَمْ تُؤَجَّرْ وَلَا تُخْرَجْ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلْتَ لَعْنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ مَلَائِكَةُ الْعَضْبِ وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ

حَتَّى تَتُوبَ أَوْ تُرَاجَعَ ». قِيلَ : وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا قَالَ : « وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا » (رواه البيهقي)

Dari Ibnu Umar Ra bahwa seorang perempuan mendatangi Rasulullah Saw dan berkata, Apa hak seorang suami dari istrinya. Rasulullah Saw bersabda, Jangan engkau menghalanginya untuk mendekatimu (bergaul) dan jangan memberikan sesuatu kepada orang lain dari rumahnya tanpa seizinnya. Jika dilakukan yang demikian maka bagimu pabala dan jika kamu langgar maka kamu berdosa. Jangan kamu melakukan puasa sunat kecuali dengan izinnya, jika kamu lakukan maka kamu berdosa, jangan kamu menyewa (mempekerjakan orang lain) dan jangan kamu keluar dari rumah kecuali atas izinnya. Jika kamu lakukan maka bagimu lakanat malaikat, malaikat gadhab (pemarab) dan malaikat rahmah sampai kamu bertaubat atau kembali. Ada yang mengatakan, meskipun suami itu zhalim. Rasulullah Saw menegaskan, meskipun ia zhalim. (HR. Baihaqy)

Hadis yang pertama melarang melakukan pekerjaan yang dalam bentuk maksiat dan hadis yang kedua meyakini tugas utama istri melayani suami, bila istri keluar rumah harus izin suaminya. Bila istri melanggar larangan suaminya malaikat melaknatnya sampai istri taubat. Keharaman istri mencari nafkah dalam kondisi ini dikaitkan dengan maqashid syariah adalah dalam keadaan memelihara agama, yang berdasarkan ayat dan hadis di atas.

## KESIMPULAN

Hukum istri mencari nafkah bervariasi, hukum asal istri mencari nafkah di luar rumah tangganya adalah ibahah (boleh), karena masalah ini tidak ada nash secara jelas yang mengaturnya. Tidak ada larangan dan juga tidak ada suruhan. Hukum berubah menjadi sunah Istri bekerja mencari nafkah merupakan solusi membantu suami mengatasi ketidak mampuan memenuhi kebutuhan keluarga. merupakan faktor utama untuk memperoleh penghasilan dan unsur penting untuk memakmurkan anggota keluarga., hal ini hanya merupakan kebutuhan setingkat haji



belum sampai daruri. Apabila suami tidak membutuhkan bantuan dari istri untuk mencari nafkah, niat istri bekerja hanya untuk meningkatkan status sosial, yang merupakan pelengkap (*tabshim*) maka hukum istri bekerja di luar rumah tangganya berubah menjadi *makhrub*. Hukum boleh istri bekerja mencari nafkah akan berubah menjadi **haram** bila ia bekerja akan menimbulkan dampak negatif untuk keluarga dan tidak mampu memenuhi syarat-syarat yang digariskan dalam hukum Islam dalam artian melanggar aturan agama yang termasuk *dharuri*.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ali bin Ahmad bin Sa`id bin Hazm, *al-Muballa*, Cairo: Mathba`ah al-Nahdhah, 1347 H
- Abu al-`Ala Al-Maududi, dikutip oleh M.Quraish Shihab dalam buku, *Perempuan Islam di Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: INIS, 1993
- Abu Bakar Muhammad bin Al-`Arabi, *Abkan Alquran*, Cairo: Maktabah al-Baby al-Halaby, 1957, jilid, III,
- Abu Syuqqah, *Tabrir al-Mar`ab fi `Asbr al-Risalah*, Alih bahasa Mujiono dengan judul, *Jati Diri Perempuan Menurut Alquran dan Hadis*, Bandung: Al-Bayan, 1996
- Ali Mutakin Vol. 19, No. 3, (Agustus, 2017), pp. 547-570
- al-Syâthibî, *al-Muwâfaqât fi Ushûli al-Syarî`ah*, Beirut: Dar al-Ma`rifah, 1992
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana , 2006
- Fakhr al-Dîn al-Râzi, 1999, *al-Mahshûl fi Ilmi Ushûl al-Fiqh*, Dâr al-Kutub, Juz II, Bayrut.
- Fathi Daryni, 1975, *al-Manâhij al-Ushûliyyah fi Ijtihâd bi al-Ra`yi fi al-Tasyrî`* . Dâr al-Kitâb al-
- Ghafar Shidiq, 2009, “Teori Maqâshid al-Syarî`ah Dalam Hukum Islam”, dalam *Jurnal Sultan Agung*, Vol XLIV No. 118 Juni-Agustus
- Hans Wehr, 1980, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Cowan (ed). Mac Donald dan
- Ibnu al-Manzûr, 1972, *Lisân al-`Arab*. Dâr al-Fikr, Juz II, Beirut.
- Ibnu Hajar Asqalani, *Fathu Bari Syarbi Syahrah al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1993, jilid I
- Ibnu Kasir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986, jilid III
- Ibnu Qayyib al Jauziyah, *ILam al-Muwaqi`in*, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996
- Innovatio, “Islam Masa Kini”, dalam *jurnal*, Vol. 6, No. 12, Edisi Juli-Desember.
- Izzudin bin Abi Salam, *Qwqid al-Ahkam fi Masalih al-Anam* , Beirut ,Dar Kutub al-Ilmiyah, 1999
- Jurnal Ilmu Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. 23111. ISSN: 0854-5499 | e-ISSN: 2527-8482. Kanun Jurnal Ilmu Hukum Teori Maqashid Al Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istimbath Hukum
- Ghafar Shidiq, “Teori Maqâshid Al-Syarî`ah Dalam Hukum Islam”, dalam *Jurnal Sultan Agung*, Vol XLIV
- M. Ali Hasan, *Perbandingan Madhhab*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbab*, Jakarta: Lentera Hati, 2004,
- M. Quraish Shihab, *Wawasan a-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996
- Mahmud Syalthûth, 1966, *Islâm: 'Aqîdah Wa Syarî'ah*. Dâr al-Qalam, Kairo.
- Mohammad Darwis, "*Maqâshid al-Syarî'ah dan Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam* ,2012
- Muhammad bin Isma'îl bin al-Mughirah al-Bukhary, *Shahih al-Bukhary*, Cairo: Dar al-Sya`ab, 1987
- Muhammad Idris al-Marbawiy, tt, *Kamus Idris al-Marbawi; Arab-Melayu*. al-Ma'arif,
- Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Quran*, Jakarta: Paramadina, 1999
- Satria Effendi, "*Dinamika Hukum Islam*" dalam *Tujuh Puluh Tahun Ibrohim Hosen*. Remaja , 1990
- Syihab al-Dîn Ahmad ibn Idrîs al-Qarafy, *Anwâr al-Burûq fî Anwa' al-Furûq*. Dâr al, 1344 H
- Tahir ibn Ashur, *Maqâshid al-Syarî'ah al-Islâmiyah*. Dâr al-Salam, Kairo, 2009
- Wahbah al-Zuhaili, *Nadhbriyat al-Dharuriyah al-Syar'iyah*, penerjemah Sayid
- Wahbah al-Zuhaili, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmi, Dâr al-Fikri*, Damaskus, 1986